

ASLI



Jl. Drs. Ahmad Nadjamudin Nomor 107, Kota Gorontalo
Telep/Fax: 0435-8531166, web: gorontalo.bawaslu.go.id
E-mail: set.gorontalo@bawaslu.go.id

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

**Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>143-01-03-29</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei 2024</i>
Jam : <i>14:51:48</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama :** H. Idris Usuli, S.Pd., SH., M.AP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jln. Drs Achmad Nadjamudin Kel. Limba U, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Nama :** Dr. Lismawy Ibrahim. S.Pd., SH., M.Pd
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jln. Drs Achmad Nadjamudin Kel. Limba U, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- Nama :** John Hendri Purba, S.Pd., SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jln. Drs Achmad Nadjamudin Kel. Limba U, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- Nama :** Amin Abdullah, S.Sos
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo
Alamat Kantor : Jln. Drs Achmad Nadjamudin Kel. Limba U, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- Nama :** Moh. Fadjri Arsyad., S.Pd., SH., MH
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

Alamat Kantor : Jln. Drs Achmad Nadjamudin Kel. Limba U,
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dituangkan Dalam Formulir Model B.1 dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 Tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pelapor Ikrar Setiawan Akasse, SH dan Wahyudin Alip Gobel, Dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo adapun Peristiwa yang dilaporkan yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tidak menindak lanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bawaslu kabupaten Gorontalo Menindak Lanjut Laporan a quo dengan Proses penanganan Pelanggaran dan mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 29.04/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024. **(Bukti PK.31-1)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Telaga Biru menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan Dalam Formulir Temuan Model B.2 Nomor 002/TM/PL/Kec-Telaga Biru/29.04/III/2024 tanggal 4 maret 2024 dengan Materi Temuan Penggunaan Surat Suara Tidak Terpakai ke dalam Surat Suara untuk menutupi Selisih Hitung Surat Suara di TPS

02 Desa Tuladenggi. berdasarkan kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/TM/LP/Kec-Telaga Biru/29.04/III/2024 Terbukti terjadi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, kajian tersebut ditindaklanjuti oleh Pengawas Kecamatan Telaga Biru dengan mengeluarkan surat Rekomendasi Surat Nomor 057/PP.00.02/K/10/03/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo (**Bukti PK.31-2**)

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo secara berjenjang tidak pernah menangani proses penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di Wilayah Kabupaten Gorontalo Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan Keterangan Sebagai Berikut :

1.1. Terhadap dalil pemohon angka 1 s.d. 3, berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 004/LHP/PM.01.02/7502081/004/02-02/2024 Tanggal 15 Februari 2024, pada Pokoknya menerangkan Bahwa Pada Proses Pungut Hitung yang terjadi di TPS 02 Desa Tuladenggi terdapat Pemilih dengan Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 5 Orang, 3 Orang diantaranya mendapatkan 1 Surat Suara (Calon Presiden dan Wakil Presiden) dan 2 Orang Lainnya mendapatkan 5 Surat Suara. Terhadap Peristiwa yang terjadi pada TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Bawaslu Kabupaten Gorontalo Mengeluarkan Saran Perbaikan Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Tanggal 17 Februari 2024 Melalui Surat Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024. Surat tersebut berisi Perihal Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan uraian hasil pengawasan dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat ini diterima atau selambat – lambat nya 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan suara disejumlah TPS dengan rincian

sebagai berikut :

(1) Kecamatan Limboto

- a. Kelurahan Tilihuwa TPS 001 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, dan DPR RI
- b. Kelurahan Hutuo TPS 005 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- c. Kelurahan Hepuhulawa TPS 008 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

(2) Kecamatan Batudaa pantai

Desa Biluhu Timur TPS 005 Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

(3) Kecamatan Telaga Biru

Desa Tuladenggi TPS 002 Pemungutan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Calon Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo, (**Bukti PK.31-3**)

- 1.2. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 4 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru Nomor 045/LHP/P.M.01.02/7502081/02/2024 Tertanggal 25 Februari 2024 salah satu isi uraian hasil Pengawasan bahwa Panwaslu Kecamatan Telaga Biru telah mengingatkan dan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memastikan seluruh Proses yang dilakukan serta Keputusan yang akan diambil, telah disepakati oleh saksi, serta telah dikonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo, dan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru juga menyampaikan kepada PPK untuk mencantumkan seluruh Kejadian Khusus yang ada pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ke dalam D. Kejadian Khusus (**Bukti PK.31-4**)
- 1.3. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 5 sebagaimana laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 063/LHP/PM.01.02/02/2024 Tertanggal 29 Februari 2024 bahwa dimana salah satu uraian dalam laporan hasil pengawasan terdapat keberatan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Yamin yang meminta

PPK Telaga biru untuk memperlihatkan jumlah Pemilih DPK. Saksi Partai PDIP atas Nama Yamin juga mempertanyakan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru (**Bukti PK.31-5**)

2. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 6, Berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran Yang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan Keterangan Sebagai berikut :

2.1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya telah melakukan proses penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 Tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pelapor Ikrar Setiawan Akasse, SH pekerjaan Pengacara, dan Wahyudin Alip Gobel pekerjaan Petani / Pekebun. Dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, adapun Peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 17 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan rekomendasi Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Gorontalo, ada beberapa Poin dalam saran perbaikan tersebut tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. (**Vide Bukti PK.31-1**)

2.2. Berikut uraian proses penanganan pelanggaran laporan a quo:

2.2.1. Bahwa Adapun hari dan Tanggal Kejadian yang dilaporkan yakni tanggal 17 Februari 2024 serta Hari dan Tanggal diketahui yakni Tanggal 21 Februari 2024.

2.2.2. Bahwa setelah Pelapor memperbaiki laporan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 Februari 2024 melakukan Rapat Pleno terkait dengan tindaklanjut terhadap laporan

2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap perbaikan laporan Nomor 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 Tertanggal 29 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/II/2024 tertanggal

01 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif untuk ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. (*Vide Bukti PK.31-1*)

2.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo setelah melakukan proses Pemeriksaan Sidang Pembacaan Laporan oleh Pelapor, Jawaban Terlapor dan Pembuktian kemudian selanjutnya pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 dengan agenda Sidang Pembacaan Putusan.

Beberapa pertimbangan majelis pemeriksa terhadap perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 :

Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor yang pada pokoknya telah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan mempedomani ketentuan pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Surat Dinas KPU RI nomor 369/PL.01.-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan tertanggal 24 Februari 2024 dinilai tidak tepat karena ketentuan pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidak mengatur teknis, mekanisme, tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta Surat Dinas KPU RI nomor 369/PL.01.-SD/05/2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan diterbitkan setelah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 perihal tindak lanjut saran Perbaikan

Bawaslu Kabupaten Gorontalo.

Menimbang bahwa Surat Keputusan Nomor 675 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Terlapor yang tidak mencantumkan tanggal penetapan keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017 yaitu dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan prinsip berkepastian hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil terlapor tidak dilaksanakannya saran perbaikan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Telaga Biru Desa Tuladenggi TPS 002 karena setelah terlapor melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Perlakuan kepada Pemilih sebagaimana diuraikan tersebut diatas, serta bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk sejumlah 3 (tiga) orang yang keseluruhannya beralamat di Desa Tuladenggi. Dengan mempedomani ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS. Bahwa ketentuan yang mengatur syarat terpenuhinya PSU adalah Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, sementara ketiga orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi terbukti memiliki KTP-el berdomisili di Desa Tuladenggi. Oleh karena 3 (tiga) orang pemilih tersebut memiliki bukti kependudukan yang otentik dan tidak bertentangan dengan penggunaan hak pilih pada TPS dimaksud maka ketiga orang tersebut sah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi. Dengan demikian syarat terhadap Pemilih yang menyebabkan terjadinya Pemungutan suara ulang yakni Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat

suara di TPS tidak terpenuhi, selanjutnya terhadap saran/perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Terlapor menindaklanjuti hasil temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhadap KPPS melalui mekanisme peraturan lainnya yang mengatur tentang tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, Majelis Pemeriksa menilai hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Ketua KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada angka 3 dijelaskan bahwa Ketentuan lampiran I Bab II huruf B angka 3 Huruf p pada keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK. Menimbang fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdapat tindakan Anggota PPK Kecamatan Telaga Biru atas nama saudara Eka Susanto Engi yang menggunakan surat suara yang tidak terpakai dimasukan dalam sampul surat suara yang tidak sah dengan tujuan melakukan sinkronisasi jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilihan Majelis Pemeriksa menilai tindakan tersebut adalah tindakan manipulasi administratif dan dapat mempengaruhi legitimasi publik atas keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan suara di Kecamatan Telaga Biru yang juga bertentangan dengan salah satu asas Pemilu sebagaimana terdapat Pasal 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yaitu asas *Jujur*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan

paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Menimbang bahwa perbaikan Administrasi berupa Pemungutan Suara Ulang sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara Nasional dan mempertimbangkan norma Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Adapun Amar Putusan perkara 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; (***Vide Bukti PK.31-1***)

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima surat dari Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru Nomor 057/PP.00.02/K/10/03/2024 Tertanggal 22 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik (Eka Susanto Engi/Anggota PPK Kec. Telaga Biru), berikut uraian proses penanganan pelanggaran *a quo*:

2.3.1. Bahwa Pengawas Pemilihan Kecamatan Telaga Biru menindak Lanjuti Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.01.02/7502081/02/2024 Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut mengandung Dugaan Pelanggaran,

2.3.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.01.02/7502081/02/2024 selanjutnya dijadikan Temuan oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru dan dilakukan Penanganan Pelanggaran serta dilakukan Kajian terhadap Temuan Tersebut.

2.3.3. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Meneruskan Surat Nomor 057/PP.00.02/K/10/03/2024 dari

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru Ke
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tanggal
27 Maret 2024 dengan No Surat
452/PP.00.02/K/03/2024 Perihal Penerusan
Rekomendasi. **(Bukti PK.31-6)**

3. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok permohonan Angka 8 sebagaimana Lampiran Laporan Hasil Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Gorontalo Nomor : 063/LHP/PM.01.02/02/2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Legislatif sebagai berikut :

NOMOR	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL 2
1	NASDEM	10.395
2	GOLKAR	10.004
3	PPP	7.817
4	DEMOKRAT	6.796
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.496
6	PAN	3.077
7	PDIP	3.029
8	PKS	2.974
9	PKB	1.928
10	HANURA	1.731
11	PERINDO	545
12	PBB	453
13	GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	218
14	PSI	84
15	BURUH	62
16	GARDA REPUBLIK INDONESIA	21
17	UMAT	21
18	PKN	10

(Vide Lampiran Bukti PK.31-5)

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Gorontalo yang dibuat dengan sebenar-benarnya Dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Gorontalo

Ketua

H. Idris Usuli, S.Pd., SH., M.AP

Anggota

Dr. Lismawy Ibrahim. S.Pd., SH., M.Pd

Anggota

John Hendri Purba, S.Pd., SH., MH

Anggota

Amin Abdullah, S.Sos

Anggota

Moh. Fadjri Arsyad., S.Pd., SH., MH